RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 - 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS SYARIAT ISLAM

2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan era reformasi dan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah mengharuskan Pemerintah mewujudkan Pemerintah yang baik (good government) dengan penyelenggaraan manajemen Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntable, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Perumusan kebijakan (*policy making*) yang baik merupakan titik awal keberhasilan pembangunan. Proses perumusan kebijakan diawali dari pengenalan posisi sebuah entitas, dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) identifikasi serta pencermatan isu dan perubahan lingkungan strategis, arahan yang tidak ambiguitis dan peraturan yang transparan. Dengan posisi Dinas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, perumusan kebijakan mesti memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom-up planning. Dimana dalam proses ini mesti diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah dan apa kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam siklus manajemen, perumusan kebijakan/ perencanaan penganggaran seharusnya di dasarkan atas hasil evaluasi. Evaluasi merupakan runtutan kegiatan yang secara periodic dilakukan untuk mereview implementasi program/ kegiataan. Hasil Evaluasi juga dapat digunakan dalam penerapan reward and punishment bagi pelaksana kegiatan pada ranah operasional.

Kebijakan program dan kegiatan adalah formulasi dari solusi dan pola-pola operasional solusi tersebut terhadap permasalahan pembangunan yang terindentifikasi di lapangan.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah ini adalah menyediakan sebuah perencanaan konprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Syariat Islam juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Maka dari itu semua muatan utama Renstra adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dalam konstek

akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai dengan dana APBK, APBA, dan Dana OTSUS.

Renstra juga akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja penyelenggaraan pembangunan daerah pada pilar pertama Pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama rentang waktu lima tahun.

Serta bertujuan untuk ;

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program kegiatan dengan prioritas serta kebutuhan daerah yang akan dibiayai dengan APBK, APBA dan Dana Otsus.
2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
5. Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran dan evaluasi kinerja kepala Dinas.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya 2013-2017 didasarkan pada landasan konstitusional dan landasan operasianal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor. 2 Tahun 2005 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor. 153 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor. 4 Tahun 2008 Paragraf 1 Pasal 58 pada Bagian ketiga belas tentang, Susunan dan kedudukan dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor. 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya.

D. SISTEMATIKA

Rencana Startegis 2013-2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi
B. Sumber Daya
C. Kinerja Pelayanan
D. Kondisi Umum
E. Tantangan Jangka Menengah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A . Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
   b. Kelemahan
2. Faktor Exsternal
   a. Peluang
   b. Tantangan

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

C. Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas

B. Tujuan dan Sasaran

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, landasan hukum serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN/ KONDISI UMUM DAN TANTANGAN JANGKA MENENGAH

Menguraikan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, prasarana dan sarana kerja serta kinerja pelayanan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya 5 (lima) tahun sebelumnya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memaparkan permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya secara internal maupun eksternal yang sinergis memberikan konstribusi terhadap keberhasilan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Menyajikan tentang visi, misi, strategi dan kebijakan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu anggaran indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Merincikan indikator kinerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Nagan Raya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK.

BAB VIII PENUTUP

Kesimpulan rencana penelitian pengembangan daerah pada tingkat visi, misi, kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, serta program transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dan kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor. 153 Tahun 2005 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam serta Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 pada bagian ketiga belas tentang susunan dan kedudukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

Secara umum Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas ;

" Melaksanakan Pembinaan Peribadatan dan Pembinaan Akhlak, Penyuluhan Syiar Islam dan Pengawasan, serta Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama".

Dinas Syariat Islam adalah perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki tugas dan fungsi yaitu :

a. Melaksanakan pemberdayaan pranata keagamaan dan penataan sarana peribadatan serta pembinaan ahklak:
    - Penyiapkan bahan pedoman, pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan pranata keagamaan dan pembinaan akhlak serta penataan sarana peribadatan;
    - Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan sarana peribadatan dan pembinaan akhklak;
    - Pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan syiar islam serta pengawasan:
    - Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan syiar islam;
    - Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyuluhan dan syiar islam;
    - Pembinaan dan perencanaan kebutuhan tenaga teknis berdasarkan data dan informasi;
    - Pelaksanaan pengawasan dan penilaian teknis penyuluhan dan pengawasan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Haji dan sumber daya kelembagaan agama:

- Pembinaan, pengembangan urusan Haji dan sumber daya kelembagaan agama;
- Pembinaan, pengembangan dan mengurus tenaga teknis pelaksanaan urusan Haji;
- Pembinaan, pengembangan dan menyusun rencana strategis pelaksanaan urusan Haji;
- Pembinaan dan pengembangan kerjasama yang bersifat kemitraan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;
- Pembinaan dan mengurus pelaksanaan Haji sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh Pemerintah;
- Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan sumber daya kelembagaan agama berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang keagamaan yang di bentuk melalui Qanun Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, terdiri dari :
    - Sub. Bagian Keuangan
    - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Bina Peribadatan, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Sarana Peribadatan
    - Seksi Pembinaan Akhklak
d. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, terdiri dari :
    - Seksi Penyuluhan dan Syiar Islam
    - Seksi Pengawasan
e. Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama
    - Seksi Urusan Haji
    - Seksi Sumber Daya Kelembagaan Agama
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(STRUKTUR ORGANISASI DSI KAB. NAGAN RAYA)

B. SUMBER DAYA

Pendataan Pegawai lingkup Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berjumlah 40 orang terdiri dari ;

21 Pegawai Negeri Sipil dan 19 Tenaga Kontrak dengan rincian yaitu :

a. Sekretariat	:	20	orang	(10 PNS dan 10 Kontrak)
b. Bidang Peribadatan	:	9	orang	(5 PNS dan 4 Kontrak)
c. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan	:	6	orang	(3 PNS dan 3 Kontrak)
d. Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama.	:	5	orang	(3 PNS dan 2 Kontrak)
Jumlah……	:	40	orang	

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Dinas Syariat Islam tersebut berdasarkan kualifikasi pendidikan, Gol/ Ruang, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel; Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 Orang
Strata 1	12 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	7 Orang
SLTP	-
JUMLAH	21 Orang

Tabel; Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 Orang
III	11 Orang
II	8 Orang
I	-
JUMLAH	21 Orang

Tabel ; Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	5 Orang
Diploma	1 Orang
SLTA	11 Orang
SLTP	2 Orang
JUMLAH	19 Orang

C. SARANA DAN PRASARANA

Sebagai penunjang dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam mendukung kegiatan Dinas Syariat Islam telah mempunyai jaringan komunikasi elektronik dan juga memiliki jaringan internet sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan informasi bagi yang membutuhkan.

Untuk menunjang operasional kegiatan sehari-hari sebagian pegawai Dinas Syariat Islam menggunakan fasilitas kendaraan Dinas dan semua pengadaan aset/ inventaris Dinas dengan sumber pembiayaan dari dana APBK, APBA, dana OTSUS.

Tabel. Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung	1 Unit	2008
2	Alat Angkutan ;		
	- Kenderaan Roda 4	1 Unit	
	- Kenderaan Roda 2	5 Unit	2005-2013
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket	2006-2014
4	Alat Studio ;		
	- Handy Cam	1 Unit	2010
	- Kamera Digital	2 Unit	2014
	- Sound System	1 Paket	2014
	- Wireless	2 Unit	2011
	- LCD Proyektor	2 Unit	2006-2014
5	Komputer Lenovo	2 Unit	2014
6	Laptop	4 Unit	2013-2014
7	Mesin Tik	2 Unit	2006
8	Meja Kerja dan Kursi Kerja	16 Set	2013-2014
9	Kursi plastic twinpan	500 unit	2014
10	Meja dan Kursi Tamu	2 set	2011-2013
11	AC	5 Unit	2010-2013
12	Parabola	1 Unit	2014

D. KONDISI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

KONDISI UMUM

Dinas Syariat Islam adalah salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam pembangunan dibidang keagamaan dalam penegakan Syariat Islam secara kaffah bagi Kabupaten Nagan Raya Nanggro Aceh Darussalam. Dinas Syariat Islam merupakan

perangkat yang memberikan kontribusi yang besar dibidang keagamaan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas berdasarkan nilai-nilai islami.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi, peningkatan pemahaman bimbingan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an dan hadist, sosialisasi dan opresiasi pelaksanaan Qanun tentang pelaksanaan dan pengawasan syariat islam, melalui pendidikan dengan berbasis syariat islam dan pelatihan, penyuluhan pelayanan social keagamaan, pemberian bantuan insentif kepada pengelola keagamaan, bantuan pembangunan sarana ibadah dan lembaga keagamaan Islam, bantuan operasional untuk sarana ibadah, lembaga pendidikan islami dan membina pelatihan pemantapan amal ibadah yang dapat menghidupkan syiar islam serta kerukunan antar umat beragama, meningkatkan peran dan fungsi ulama dan pembangunan antar umat serta fungsi lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan umat. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi, pembinaan kelompok kegiatan keagamaan dalam masyarakat seperti; Majelis Ta'lim, kelompok zikir, wirir dan lain-lain. Melaksanakan syiar islam melalui peringatan hari-hari besar islam, gema mengaji ba'da maqrib, safari zikir, majlis Ta'lim, safari subuh. Memberikan kemudahan kepada calon jamah haji dan melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan pembinaan serta manasik haji bagi jamah calon haji serta memfasilitasi keberangkatan jamah calon haji sampai dengan kepulangan kembali. Membina lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPPTQ) pusat pembinaan Qari-Qariah serta memfasilitasi , membina, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dari berbagai tingkat yang diselenggarakan. Membina kader-kader Qari-Qariah unggulan menjadi TC dan pembinaan lainnya memberikan bantuan beasiswa pendidikan islami bagi Qari-Qariah unggulan baik di Aceh maupun diluar Aceh. Membina organisasi kemasyarakatan islami, seperti remaja mesjid, organisasi pendukung syariat islam dan lain-lain.

Namun dengan segala upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Kabupaten Nagan Raya/ Pemerintah, lapisan masyarakat dari semua unsur yaitu, individu, keluarga dan masyarakat. Implimentasi pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada pilar pertama walau belum menuju kesempurnaan tetapi akan terus bersama-sama dengan do'a dan berusaha semaksimal mungkin dengan didukung oleh pembiayaan anggaran dari berbagai sumber yang lebih memadai untuk menuju masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera.

E. TANTANGAN JANGKA MENENGAH

Dalam rentang waktu lima Tahun mendatang masih akan dihadapi berbagai persoalan yang bisa jadi akan timbul, untuk itu Dinas Syar iat Islam Kabupaten Nagan Raya diharapkan mempunyai Rencana Srategis untuk mengantisipasi dengan menekan dan atau meningkatkan grafik, baik berupa potensi atau peluang dengan merumuskan

strategi, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan pendidikan islam
- Peningkatan kuantitas sosialisasi pelaksanaan Qanun dan peraturan tentang syraiat islam
- Peningkatan pemahaman, bimbingan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibidang keagamaan
- Peningkatan kerjasama dengan berbagai unsur lapisan masyarakat dan instansi terkait demi pembangunan dibidang keagamaan untuk penegakkan syariat islam secara kaffah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. FAKTOR INTERNAL

Tinjauan Internal bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/ kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan

- Tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam secara substanti adalah untuk pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas dibidang keagamaan melalui sosialisai pembinaan, peningkatan sumber daya masyarakat sarana dan prasarana yang memadai.
- Dengan adanya perbedaan urusan wajib dalam pilihan, aparatur Dinas tidak membeda-bedakan kualitas penanganan terhadap berbagai permasalahan.
- Melakukan koordinasi internal dengan instansi terkait
- Dinas tetap responsive terhadap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat menyangkut keagamaan dan pembangunan syariat islam
- Komitment pimpinan yang tinggi untuk perkembangan perbangunan keagamaan demi kemajuan syariat islam di Kabupaten Nagan Raya.

b. Kelemahan

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM aparatur ke luar Daerah
- Reward dan Punishment yang tidak merata di lingkungan organisasi.

2. FAKTOR EXSTERNAL

Secara umum, analisi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan penegakan syariat islam secara kaffah.

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya baik dalam lingkungan Regional maupun Nasional.

a. Peluang

- Masyarakat kabupaten Nagan Raya sangat apresiasif terhadap pelayanan Dinas Syariat Islam, sehingga proses pembinaan pembinaan lebih mudah dilaksanakan, apalagi didukung oleh sarana dan prasarana serta pembiayaan yang cukup

- Masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang keagamaan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses data melalui informasi dan teknologi
- Terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengembangan pembangunan
- Mudahnya koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup signifikan untuk kemajuan pengembangan pembangunan daerah.

b. Tantangan

- Mutasi Pegawai tanpa koordinasi dengan kepala SKPD
- Perkembangan teknologi disamping dampak positif namun ada faktor dampak negative, salah satunya dengan mudahnya mengakses segala informasi, termasuk hal-hal negative di internet sehingga dapat merusak nilai-nilai moral generasi dan masyarakat.
- Masyarakat yang makin kritis menjadi tantangan bagi aparat Dinas untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan
- Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD terkait.

B. TELAAH VISI DAN MISI RPJMD 2013-2017

Paradigma pembangunan daerah yang juga menjiwai keseluruhan proses pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, yaitu terwujudnya masyarakat adil, makmur, aman dan damai berlandaskan nilai-nilai islami serta terlaksananya system Pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, demokrasi dan terbuka (Good Government). Pembangunan daerah merupakan formulasi cita-cita luhur untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya dengan ditetapkan 6 (enam) Pilar Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah
2. Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban
6. Penanaman Investasi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hal tersebut yang hendak diwujudkan dalam rentang waktu lima tahun kedepan berupa suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju. Dengan pertimbangan berbagai aspek dan perkembangan global yang pesat visi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dirumuskan sebagai berikut ;

" Terwujudnya masyarakat adil, makmur, aman dan damai berlandaskan nilai-nilai islami serta terlaksananya system pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, demokrasi dan terbuka (Good Goverment)".

Misi adalah pernyataan apa yangb harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui beberapa misi pembangunan daerah sebagai berikut ;

1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah
2. Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban
6. Penanaman Investasi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan dibidang keagamaan sesuai dengan RPJM Kabupaten masuk dalam misi ke satu yaitu, Penegakan Syariat Islam secara kaffah. Misi Penegakan syariat islam secara kaffah dimaknai sebagai misi di emban untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai islami, dapat menciptakan kerukunan beragama, mengurangi/ menekan grafik angka kriminalitas di masyarakat, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat islam serta menggerakkan penegakan syariat islam secara kaffah dibumi Kabupaten Nagan Raya.

C. PENENTUAN ISU STRATEGIS

1. Kurangnya kontribusi untuk pencapaian penegakan syariat islam secara kaffah dan belum mengalami peningkatan yang signifikan
2. Belum efektifnya kebijakan pengendalian bagi pelanggaran syariat islam
3. Masih kurang optimal pengawasan dari penyuluhan syiar islam oleh dan dari instansi/ pihak terkait untuk upaya menggalakan penegakan syariat islam secara kaffah disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan juga pembiayaan yang cukup
4. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan keagamaan untuk meningkan kemajuan dan perkembangan ditengah masyarakat untuk penegakan syariat islam secara kaffah
5. Belum nyatanya kesatuan sikap dari berbagai unsure lapisan masyarakat dan juga tindakan untuk penggerakan penegakan syariat islam secara kaffah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

1. VISI

Penegakan syariat islam secara kaffah termasuk didalamnya pembinaan-pembinaan, penyuluhan pelayanan social keagamaan, syiar islam, pengawasan pelaksanaan syariat islam menjadi tanggung jawab dari berbagai unsur yaitu, pemerintah, individu, keluarga dan juga masyarakat untuk menyatukan pemikiran, langkah dan tekad demi terwujudnya cita-cita dan citra kedepannya.

Peran pemerintah dalam pembangunan penegakan syariat islam secara kaffah dilaksanakan pada dan oleh pengemban tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya yang diarahkan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera.

Dari hasil pencermatan terhadap kondisi syariat islam Kabupaten Nagan Raya dan berbagai isu strategis, visi pembangunan penegakan syariat islam secara kaffah dirumuskan sebagai berikut ;

“ Mengimplimentasikan dan menjalankan syariat islam secara kaffah dibumi Kabupaten Nagan Raya menuju masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pencapaian visi diatas akan dapat dilihat dari perkuatan peran Dinas Syariat Islam dalam mendukung pembangunan keagamaan Kabupaten Nagan Raya, karena Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya mampu ;

- Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi masyarakat
- Meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya masyarakat berdasarkan nilai-nilai islami
- Meningkatkan penyuluhan pelayanan social keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat
- Menjadi penggerak penegakan syariat islam secara kaffah

Untuk Mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan perubahan kearah perbaikan dengan benar-benar menetapkan yaitu ;

- Bagi seluruh lapisan masyarakat Nagan Raya dari berbagai unsur untuk memacu menggiatkan pelaksanaan penegakan syariat islam secara kaffah dalam konteks keluarga, masyarakat dan system pemerintahan, yang salah satunya juga dapat harus

mengembangkan system birokrasi dan administrasi yang sedrhana dalam aturan cepat dalam pelayanan dan professional.

- Dapat mensetarakan Hak Asazi Manusia yang tetap dalam koridor tuntutan syariat islam tanpa memandang status social dan sumber daya alam (SDA) yang dikelola oleh Pemerintah hasilnya harus didistribusikan secara adil dan merata untuk masyarakat
- Sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat islam dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber daya alam (SDA) dapat dikuasai oleh Pemerintah dan hasilnya dapat disalurkan untuk kemanjuan infrastruktur pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat
- Mengawasi jalannya syariat islam dan juga pelanggaran-pelanggaran syariat islam untuk dapat menekan grafik kriminalitas serta dapat mengatasi persoalan yang muncul dari berbagai sisi dan lini untuk mewujukan kehidupan yang aman, damai dan bermartabat
- Kebutuhan pokok yang dijamin oleh system yang meliputi kebutuhan pokok individu berupa; papan, sandang dan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan dapat dijamin oleh pemerintah, dengan system ekonomi yang mensejahterakan rakyat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Wadah, yaitu sebuah Negara/ Daerah jika aturan islam itu benar-benar diterapkan secara keseluruhan karena islam itu bersifat universal bukan parsial dan itu juga merupakan suatu kewajiban kita semua, individu, masyarakat dan Pemerintah. Perubahan sistem adalah suatu hal besar yang otomatis akan menjadi penggerak kemajuan suatu Daerah/ Negara.

Syariat islam dengan kualitas demikian akan terjamin keberlanjutannya karena tertumpu pada sistem islam yang jelas dan benar sesuai tuntutan syariat islam yang pernah berjaya pada tahun 624 Masehi, selama 13 abad (1300 tahun), yang menguasai 2/3 dunia pada masa semenjak kepemimpinan Rosul kita Nabi Muhammad Saw sampai dengan kholifah-kholifah/ pemimpin selanjutnya setelah beliau wafat. Dan oleh disebabkan menurunnya tingkat keimanan umat islam pada masa detik-detik terakhir kejayaan islam sehingga pada tahun 1924 kejayaan itu telah berhasil dihancurkan oleh Kamal Attartuk di Turki.

Walaupun kita tidak pernah merasakan kejayaan syariat islam seperti pada masa itu dan semenjak hancurnya hingga sekarang, maka dari itu kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk penegakan kembali syariat islam secara kaffah. Pada masa ini kita telah berbeda tingkat perkembangan sain ilmu teknologi namun aturan islam dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah, justru dengan perkembangan teknologi dapat dengan mudah untuk mengakses informasi.

2. MISI

Misi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam RPJM Kabupaten 2013-2017 yang berkaitan dengan pembangunan syariat islam pada pilar pertama yaitu ; **“ Penegakan Syariat Islam secara kaffah”.**

Pernyataan misi tersebut mengandung hal-hal yang harus di emban oleh Dinas Syariat Islam untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Mengingat pernyataan visi berdasarkan pada peran yang bisa dilakukan oleh Dinas Sayariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun dan seterusnya, maka misi Dinas perlu mengamati kedalam (inward looking) dan mengamati keluar (outward looking). Pernyataan misi dimaksudkan agar seluruh aparat Dinas mengetahui peran yang akan dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan.

Selengkapnya Misi Dinas Sayariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut ;

1. Peningkatan pemahaman, bimbingan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an serta Hadist;
2. Mensosialisasikan syariat islam secara kaffah termasuk pelaksanaan qanun dan peraturan tentang syariat islam bagi masyarakat Nagan Raya;
3. Menyiapkan dan membina sumber daya manusia (SDM) yang professional untuk menuntut pelaksanaan syariat islam;
4. Mencegah terjadinya pedangkalan dan penyimpangan aqidah umat;
5. Memfasilitasi dan membina sarana/ prasarana ibadah serta lembaga pendidikan islam untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan pendidikan islam;
6. Mewujudkan rasa kebersamaan, kerjasama dan tanggung jawab antar instansi pemerintah/ swasta, organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan syariat islam serta tindakan hukum bagi pelanggarnya;
7. Menjaga keharmonisan antar ulama kelompok dalam melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing;

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Tujuan

   Dengan mengacu pada visi, misi dan isu strategis Dinas Syariat Islam yang telah ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun 2013-2017 adalah terwujudnya peningkatan pemahaman, bimbingan, pembinaan sumber daya manusia yang professional untuk menuntun pelaksanaan syariat islam bagi seluruh lapisan masyarakat dibumi Kabupaten Nagan Raya.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan syariat islam diarahkan pada pencapaian sasaran strategis pembangunan keagamaan sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman, bimbingan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an serta Hadist;
- Mensosialisasikan syariat islam secara kaffah termasuk pelaksanaan qanun dan peraturan tentang syariat islam bagi masyarakat Nagan Raya;
- Menyiapkan dan membina sumber daya manusia (SDM) yang professional untuk menuntut pelaksanaan syariat islam;
- Mencegah terjadinya pedangkalan dan penyimpangan aqidah umat;
- Memfasilitasi dan membina sarana/ prasarana ibadah serta lembaga pendidikan islam untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan pendidikan islam;
- Mewujudkan rasa kebersamaan, kerjasama dan tanggung jawab antar instansi pemerintah/ swasta, organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan syariat islam serta tindakan hukum bagi pelanggarnya;
- Menjaga keharmonisan antar ulama kelompok dalam melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing;

C. STRATEGI / KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas akan dapat dicapai dengan penentuan-penentuan seperangkat kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implimentatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur secara keseluruhan, kerangka strategi sebagi berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah
- Meningkatkan sumber daya manusia dibidang keagamaan
- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Mengembangkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang berbasis islam.

BAB V

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan dibidang keagamaan, Dinas Syariat Islam melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya. Dinas Syariat Islam telah merancang program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan sarana dan prasaran ibadah
2. Program peningkatan sumber daya manusia bidang keagamaan
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah/ lembaga pendidikan yang islami

2. KEGIATAN

Kegiatan sebagai penjabaran operasional dari strategi dan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya beserta target dan rencana anggaran tahunan 2013-2017. Adapun program dan kegiatan Dinas Syariat Islam sebagai berikut

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya
- Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam HUT RI dan HUT Nagan Raya
- Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK

2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   - Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor
   - Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
   - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana Otsus) 2014

3. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
   - Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

B. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. **Pelayanan Keagamaan**
   - Pelaksanaan Pelatihan Da'I dan Da'iah
   - Lomba Gampong yang bersyariat Islam
   - Pelaksanaan Haji Tahun 2014 Kab.Nagan Raya
   - Pelatihan Khatib
   - Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
   - Seminar Ulama dalam Menghadapi Pedangkalan Aqidah
   - Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
   - Pelaksanaan Manasik Haji

2. **Peningkatan Dan Pengawasan Syariat Islam**
   - Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim Kab.Nagan Raya

3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Kehidupan Beragama**
   - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an
   - Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
   - Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji

4. **Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan**
   - Peringatan Hari Besar Islam

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENJADI SASARAN RPJMK

Tujuan, sasaran strategi dan indicator kinerja yang menjadi sasaran dalam RPJMK 2013-2017 tersebut dapat dijabarkan dalam table berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja Tahunan				
				2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penegakan Syariat Islam Secara Kaffah	Melaksanakan Pembinaan Peribadatan dan Pembinaan Akhklak	Terlaksananya Pembangunan Peribadatan	20%	30%	40%	50%	60%
			Tercapainya SDM yang berkualitas	45%	55%	65%	75%	85%
		Penyuluhan Syiar Islam dan Pengawasan	Terselenggaranya Hari-hari Besar Islam	60%	65%	70%	74%	78%
			Terlaksananya Pelaksanaan Syariat Islam	20%	0%	31%	33%	36%
		Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama	Terlaksananya pelaksanaan Haji dan pembinaan Haji	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Keagamaan	50%	55%	60%	70%	70%

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya untuk 5 (lima) Tahun mendatang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Rentra Tahun 2013-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dengan pelaksanaan harian pada kepala bidang dan jajarannya;
- Dalam menyelenggarakan perencanaan dibantu oleh sekretaris Dinas;
- Seluruh bidang yang ada dilingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2013-2017 dengan sebaik-baiknya;
- Penjabaran lebih lanjut Restra Tahun 2013-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
- Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya harus menjadi acuan bagi setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang disusun dengan pendekatann prestasi kerja yang akan dicapai;
- Agar Renstra Tahun 2013-2017 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPK perlu mengupayakan penguatan peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMK tahun 2013-2017, disamping itu ditempuh proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada dilingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, instansi terkait maupun masyarakat;
- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2017, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tahun 2009-2013;

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2017 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Suka Makmue, November 2014

KADIS SYARIAT ISLAM KAB.NAGAN RAYA

dto

ABD. KADIR, S.Pd, SE

Pembina Tk.I / NIP.19610226 198602 1 001